

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/646/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PENYUSUN PEDOMAN BANTUAN PUBLIKASI JURNAL NASIONAL ATAU
INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemberian bantuan publikasi jurnal nasional atau internasional bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, perlu disusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa untuk menyusun pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN BANTUAN PUBLIKASI JURNAL NASIONAL ATAU INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**
- KESATU** : Mengangkat Tim Penyusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang melaksanakan tugas sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Bantuan Publikasi Jurnal Nasional atau Internasional bagi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/646/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN
BANTUAN PUBLIKASI JURNAL
NASIONAL ATAU INTERNASIONAL
BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI GURU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PEDOMAN BANTUAN PUBLIKASI
JURNAL NASIONAL ATAU INTERNASIONAL BAGI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Tugas dalam Tim
1	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
2	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina, IV/a	Sekretaris
3	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si. 198105162008121001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
4	Riza Firmansyah, S.E., M.Si. 198802212010121005	Penata Tk. I, III/d	Anggota
5	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Pembina, IV/a	Anggota
6	Dwi Novrianti, S.E., M.Si. 198511212010122007	Penata Tk. I, III/d	Anggota
7	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina, IV/a	Anggota
8	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I, III/d	Anggota
9	Trisni Wulandari Veronika, S.E., M.M. 197612072000122001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
10	Ninik Purwaningsih, S.E., M.Si. 198607132008012003	Penata Tk. I, III/d	Anggota
11	Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota
12	Rini Kurniawati, S.E. 198302202005012002	Penata Tk. I, III/d	Anggota
13	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I, III/d	Anggota
14	Daru Lestariningsih, S.E., M.Si. 198508032010122003	Penata Tk. I, III/d	Anggota

15	Siswanti, S.E. 1985070720230521001	Penata Muda, III/a	Anggota
16	Taufik Ibrahim, S.E. 1988101220231011001	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001